



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp : 0712 324 039

Fax : 0712 324 039

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 31 /Kpts/Ses-Kab.OKI-006.435450/VII /2017

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA CERDAS CERMAT PEMILU (LCCP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 16/BA/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 perlu dibentuk Kelompok Kerja Panitia Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pemilu (LCCP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 04 /Kpts/KPU.Kab.OKI-006.435450/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pemilu (LCCP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017;
 - c. bahwa dana untuk pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Panitia Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pemilu (LCCP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Operasional Tahun 2017 Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017;
 - d. bahwa pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 1821)

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab.OKI - 006.435450/II/2017 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pemilu (LCCP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 16/BA/II/2017 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pemilu (LCCP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA CERDAS CERMAT PEMILU (LCCP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk panitia kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pemilu (LCCP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017, dengan susunan kepanitian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Mengundang 18 SMA/SMK Kecamatan Se-Kabupaten OKI yang telah menerima Sosialisasi dari KPU Kabupaten OKI;
2. Menyiapkan dokumen pendukung dan materi kegiatan;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
4. Menyiapkan peralatan dokumentasi berupa foto dan *Shooting Video*;
5. Membuat dan mencetak laporan kegiatan lomba cerdas cermat pemilu;
6. Menyiapkan laporan kegiatan lomba cerdas cermat pemilu.

KETIGA : Masa kerja panitia kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pemilu sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Hibah Operasional APBD KPU Kab. OKI Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Operasional APBD Tahun Anggaran 2017.

KETIGA


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung

Pada tanggal *Februari* 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR *8*

SEKRETARIS



Dra. DIRT SARINA
NIP. 196712161996032002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Ses-Kab.OKI/006.435450/ /2017
TANGGAL : 2017

HONORARIUM KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA CERDAS CERMAT PEMILU (LCCP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	N a m a	Jabatan	Besarnya Honorarium (Rp)	PPh 21 / 5 %	Besarnya honor yang diterima
1	2	3	4	5	6
1	DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si	Pengarah	Rp. 350.000	Rp. 17.500	Rp. 332.500
2	DERI SISWADI, S.IP	pengarah	Rp. 350.000	Rp. 17.500	Rp. 332.500
3	IDHAM HALIK, SE	Pengarah	Rp. 350.000	Rp. 17.500	Rp. 332.500
4	AMRULLAH, S.Pd	Pengarah	Rp. 350.000	Rp. 17.500	Rp. 332.500
5	FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si	Pengarah	Rp. 350.000	Rp. 17.500	Rp. 332.500
6	Dra. Dirta Sarina Nip. 196712161996032002	Penangung Jawab	Rp. 300.000	Rp. 45.000	Rp. 382.500
7	ANI SEPTIANA, S.HI NIP. 197909012007012001	Ketua	Rp. 250.000	Rp. 12.500	Rp. 237.500
8	Maruan NIP. 196805101999031006	Wakil Ketua	Rp. 200.000	Rp.	Rp. 200.000
			Rp. 2.500.000	Rp. 145.000	Rp. 2.482.500

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENGETAHUI / MENYETUJUI
SEKRETARIS,



DIRTA SARINA

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/II/2017

TANGGAL : 17 Februari 2017

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA CERDAS CERMAT PEMILU (LCCP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|--|
| 1. PENGARAH | : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
DERI SISWADI, S.IP
IDHAM HALIK, SE
AMRULLAH, S.Pd
FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTAR SARINA |
| 3. KETUA | : ANI SEPTIANA, S.HI |
| 4. WAKIL KETUA | : SYAMSIAH, SH |
| 4. ANGGOTA | :
1. EFRI NORALISA, ST
2. CHANDRA MARTHA, S.Kom
3. MARUAN
4. IDRIS SULIANTO
5. SUPARSIH
6. LISNAWATI |

KETUA,

DEDI IRAWAN

- KEDUA** : Tugas panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Mengundang 18 SMA/SMK Kecamatan se Kabupaten OKI yang telah menerima Sosialisasi dari KPU Kabuptaen OKI;
 2. Menyiapkan dokumen pendukung dan materi kegiatan;
 3. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
 4. Menyiapkan peralatan dokumentasi berupa foto dan *Shooting Video*;
 5. Membuat dan mencetak laporan kegiatan lomba cerdas cermat pemilu;
 6. Menyiapkan laporan kegiatan lomba cerdas cermat pemilu.
- KETIGA** : Masa kerja panitia kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pemilu sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Hibah Operasional APBD KPU Kab. OKI Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Operasional APBD Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal 17 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


DEDI IRAWAN